



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 800.05/Kep.896-BKD/2022

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 69);
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Penilaian, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilaian mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian dalam penyusunan rencana kerja dan *road map* penerapan sistem merit;
 - b. pembahasan perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit;
 - c. pelaksanaan rencana kerja dan *road map* penerapan sistem merit;
 - d. pelaksanaan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 - e. penerapan sistem merit;




- f. penyiapan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit;
- g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penerapan sistem merit; dan
- h. pelaporan hasil penerapan sistem merit kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT.
 NOMOR : 800.05/Kep.896-BKD/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM
 MERIT PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

Susunan Personalia

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Jawa Barat.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Anggota :
 - a. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Kebutuhan
 - Koordinator : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - b. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan
 - Koordinator : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Karir
 - Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - d. Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Mutasi
 - Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



e. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Kebutuhan

Koordinator : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

f. Kelompok Kerja Bidang Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Koordinator : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

g. Kelompok Kerja Bidang Perlindungan dan Pelayanan

Koordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

h. Kelompok Kerja Bidang Sistem dan Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


VII. Sekretariat

Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pengelola Keuangan pada Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT.
 NOMOR : 800.05/Kep.896-BKD/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM
 MERIT PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

Uraian Tugas

- I. Pembina:
 - a. melakukan pembinaan kepada Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
 - b. memimpin penerapan sistem merit.
- II. Pengarah:
 - a. menetapkan kebutuhan anggaran, personal, dan sarana kerja sama dalam informasi penerapan sistem merit; dan
 - b. mengarahkan rencana kerja dan *road map* penerapan sistem merit.
- III. Ketua:
 - a. mengatur dan mendistribusikan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dalam penerapan sistem merit;
 - b. mengawasi dan mengendalikan penerapan sistem merit; dan
 - c. melaporkan hasil penerapan sistem merit kepada Pembina dan Pengarah.
- IV. Wakil Ketua:
 - a. mengoordinasikan penerapan sistem merit dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi Pemerintah terkait; dan
 - b. mengevaluasi dan melaporkan hasil penerapan sistem merit kepada Ketua.
- V. Sekretaris:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan dan penilaian sistem merit;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian proses pemenuhan kelengkapan persyaratan penilaian sistem merit;
 - c. mengoordinasikan setiap kebijakan yang akan diambil.
- VI. Anggota
 - a. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Kebutuhan

Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang perencanaan kebutuhan;

2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang perencanaan kebutuhan; dan

4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit perangkat daerah.



- Anggota : 1. menyusun peta jabatan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan nomenklatur jabatan yang terstandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun peta analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan informasi dan perencanaan kebutuhan pegawai; dan
3. menyusun data ketersediaan dan kekurangan pegawai yang disusun berdasarkan jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang dibutuhkan untuk kebutuhan informasi perencanaan kebutuhan pegawai.
- b. Kelompok Kerja Bidang Pengadaan
- Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang pengadaan;
2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang pengadaan; dan
4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota : 1. menyusun data pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun hingga 5 (lima) tahun mendatang yang disusun berdasarkan pangkat, jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja yang dibutuhkan untuk kebutuhan informasi perencanaan kebutuhan pegawai;
2. menyusun dokumen rencana pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirinci menurut nama jabatan, kualifikasi, kompetensi, unit kerja yang akan diisi melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ataupun perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi lain yang dibutuhkan untuk kebutuhan informasi perencanaan kebutuhan pegawai; dan
3. menyusun database kepegawaian yang menyajikan ketersediaan pegawai yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi dan pegawai yang memasuki batas usia pensiun;
- c. Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Karir
- Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang pengembangan karir;



2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang pengembangan karir; dan
 4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota :
1. menyusun dokumen standarisasi jabatan, penetapan standar kompetensi jabatan, penyusunan profil kompetensi ASN, penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan manajemen talenta dan rencana suksesi;
 2. menyusun *database* analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi untuk seluruh pegawai dengan membandingkan antara profil ASN dan standar kualifikasi dan kompetensi jabatan serta target kinerja dan capaian kinerja;
 3. menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka pengembangan kapasitas ASN; dan
 4. menyusun program diklat yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan untuk diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional sesuai dengan kebutuhan;
- d. Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Mutasi
- Koordinator :
1. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang promosi dan mutasi;
 2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang promosi dan mutasi; dan
 4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota :
1. menyusun rencana pengembangan kompetensi yang disusun berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, praktik kerja, pertukaran pegawai, *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*;
 2. menyusun pemetaan talenta dengan menggunakan metode yang objektif dan dilakukan oleh lembaga penilai yang terakreditasi atau tim asesor yang bersertifikat;



3. menyusun pemetaan talenta seluruh pegawai dari mulai jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
 4. menyusun database kelompok rencana suksesi (*talent pool*) yang disusun berdasarkan kesesuaian kompetensi manajerial dan kompetensi di bidang tertentu (*talent pipeline*) yang diperbaharui secara berkelanjutan yang diperoleh melalui pemetaan talenta;
 5. menyusun rencana suksesi (*talent pool*) yang berdasarkan hasil pemetaan talenta dengan mempertimbangkan pola karir instansi; dan
 6. menyusun pemetaan pola karir dalam pelaksanaan mutasi dan promosi berdasarkan rencana suksesi dan mempertimbangkan pola karir instansi;
- e. Kelompok Kerja Bidang Manajemen Kinerja
- Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang manajemen kinerja;
2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang manajemen kinerja; dan
 4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota : 1. merencanakan dan menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur;
2. menilai kinerja secara berkala setiap bulan sekali yang nantinya hasil penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengembangan karir;
 3. melakukan analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah kinerja yang rendah serta melaksanakan strategi tersebut disertai dengan penyelesaiannya;
 4. menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengaitkan hasil penilaian kinerja dengan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karir (promosi, mutasi, demosi, dan rotasi serta pendidikan dan pelatihan);
- f. Kelompok Kerja Bidang Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
- Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang penggajian, penghargaan dan disiplin;



2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang penggajian, penghargaan dan disiplin; dan
4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota : 1. menyusun dokumen kebijakan terkait pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap pegawai berprestasi; dan
2. menyusun database terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
- g. Kelompok Kerja Bidang Perlindungan dan Pelayanan
- Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang penggajian, penghargaan dan disiplin;
2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang penggajian, penghargaan dan disiplin; dan
4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota : 1. melakukan perlindungan hukum, program persiapan pensiun dan program lainnya; dan
2. membuat sistem informasi kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin, dan pembinaan pegawai;
- h. Kelompok Kerja Bidang Sistem dan Informasi
- Koordinator : 1. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman pemenuhan kelengkapan administrasi penilaian sistem merit bidang sistem dan informasi;
2. melakukan sosialisasi tentang penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. melakukan monitoring terhadap progres atas penilaian aspek sistem merit bidang sistem dan informasi; dan
4. melakukan monitoring terhadap penerapan sistem merit dengan perangkat daerah.
- Anggota : 1. membentuk pusat penilaian kompetensi (*assessment center*) untuk pembinaan karir seluruh pegawai; dan



2. melaporkan hasil pelaksanaan kriteria sistem merit kepada Ketua Tim Penilaian.

VII. Sekretariat:

1. mempersiapkan administrasi, anggaran, dan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian;
2. menyusun jadwal kegiatan Tim Penilaian;
3. mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka;
4. menghimpun dokumen kelengkapan penilaian sistem merit;
5. memverifikasi dokumen kelengkapan penilaian sistem merit;
6. mempersiapkan fasilitasi pelaksanaan dan penilaian sistem merit;
7. menyusun dokumen hasil penilaian sistem merit;
8. mempersiapkan hal-hal yang terkait kelengkapan penilaian sistem merit; dan
9. melaksanakan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penilaian sistem merit.

GUBERNUR JAWA BARAT,

